



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 141/Kep.1107-DPMD/2021

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN  
ANTAR WAKTU DESA RANJI KULON KECAMATAN KASOKANDEL  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Ranji Kulon Nomor 140/1075/Pemdes/IX/2021 tanggal 21 September 2021 Perihal Usulan Pengisian Anggota BPD Pergantian Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sampai dengan Tahun 2025 yang merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan.
- KETIGA : Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 10 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 141/Kep.1107-~~UPM~~/2021  
 Tanggal : 10 November 2021.  
 Tentang : PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN  
 ANTAR WAKTU DESA RANJI KULON  
 KECAMATAN KASOKANDEL KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN ANTAR  
 WAKTU DESA RANJI KULON KECAMATAN KASOKANDEL  
 KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	TOTO TAUFIK	Majalengka, 10 Oktober 1964	Blok Bima RT.001/RW.002 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
2	BUSTOMI	Majalengka, 6 September 1969	Blok Bima RT.005/RW.002 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
3	DARMAWAN BANYIDINI	Cirebon, 8 Juni 1984	Blok Arjuna RT.007/RW.003 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
4	JOJO ZAENAL ARIPIIN	Majalengka, 28 Februari 1956	Blok Bima RT.001/RW.002 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
5	WAWAN HENDRAWAN	Majalengka, 10 Oktober 1989	Blok Yudistira RT.005/ RW.001 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
6	NANA KUSMANA	Majalengka, 28 Agustus 1970	Blok Bima RT.005/RW.002 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka
7	MALTI SUGIH	Majalengka, 7 April 1983	Blok Yudistira RT.007/RW.001 Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

